



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7935-7945

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Nikmah Dalimunthe^{1✉}, Muhammad Da'i Dermawan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu serius yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan produktivitas pekerja, melibatkan tindakan verbal, non-verbal, fisik, hingga pemaksaan seksual yang sering memicu trauma, stres, dan penurunan kepercayaan diri. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh korban pelecehan seksual, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS merupakan langkah penting dalam perlindungan korban, tantangan signifikan dalam penerapannya masih ada, termasuk kurangnya peraturan pelaksanaan yang rinci dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi strategis, seperti pengembangan peraturan pelaksanaan yang jelas, pelatihan mendalam bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mendukung pemulihan korban, dan memastikan penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: *Tempat Kerja, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum*

Abstract

Sexual harassment in the workplace is a serious issue that negatively impacts employees' psychological well-being and productivity, involving verbal, non-verbal, physical actions, and sexual coercion that often trigger trauma, stress, and decreased self-esteem. This study discusses legal protection for workers who are victims of sexual harassment, focusing on the implementation of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Although UU TPKS represents an important step in victim protection, significant challenges remain in its implementation, including a lack of detailed regulations and insufficient dissemination. Using a qualitative descriptive method, this research evaluates the effectiveness of existing legal protection, identifies challenges in its application, and provides strategic recommendations, such as developing clear implementing regulations, in-depth training for law enforcement officials, and increasing public awareness. These efforts aim to create a safe work environment, support victim recovery, and ensure fair legal enforcement.

Keywords: *Workplace, Sexual Violence Crimes, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu yang semakin mengemuka dalam dunia ketenagakerjaan. Tindakan ini, yang dapat berupa perilaku verbal maupun fisik yang merendahkan martabat seseorang, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan produktivitas pekerja atau buruh. Pelecehan seksual di tempat kerja bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar tidak pantas, lelucon seksual, sentuhan tanpa izin, hingga pemaksaan seksual. Tindakan-tindakan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka.

Dampak dari pelecehan seksual di tempat kerja sangatlah luas dan mendalam. Secara psikologis, korban sering kali mengalami trauma, stres, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh ancaman dapat membuat pekerja merasa tertekan, yang pada gilirannya mengganggu konsentrasi dan produktivitas mereka. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat menghambat perkembangan karir korban. Rasa takut dan ketidakpercayaan diri yang dialami korban dapat menghalangi mereka untuk mengambil peluang-peluang profesional yang lebih baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk menghindari situasi yang tidak nyaman (Kurnianingsih, 2013).

Selain dampak psikologis dan karir, pelecehan seksual juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Lingkungan kerja yang penuh tekanan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan tidur, gangguan makan, hingga penyakit kronis yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Dampak jangka panjang ini

menunjukkan betapa pentingnya menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

Menghadapi masalah yang kompleks ini, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja menjadi sangat krusial. Regulasi yang komprehensif dan implementasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. Saat ini, meskipun ada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, masih terdapat kekurangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus pelecehan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil. Selain itu, pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia korban harus diterapkan, termasuk proses hukum yang lebih ramah korban dan penyediaan dukungan psikologis serta bantuan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk memahami dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. Pertama, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, yang dapat mencakup tindakan verbal maupun fisik, seperti komentar tidak pantas, sentuhan tanpa izin, hingga pemaksaan seksual. Kedua, perlu diketahui apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh yang menjadi korban pelecehan seksual, termasuk hak untuk bekerja di lingkungan yang aman, hak untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut, dan hak untuk mendapatkan dukungan serta perlindungan. Terakhir, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja juga harus dibahas secara mendalam. Hal ini mencakup analisis mengenai regulasi yang ada, efektivitas penegakan hukum, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku menerima sanksi yang setimpal. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja.

Melalui penelitian ini, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai pengertian pelecehan seksual di tempat kerja, dampaknya terhadap pekerja atau buruh, serta pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh korban pelecehan seksual di tempat kerja. Sumber data yang digunakan mencakup literatur sekunder, seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait kebijakan dan peraturan hukum. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi literatur dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hukum yang ada serta efektivitas penerapannya dalam konteks kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh korban, hak-hak mereka, dan bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai jenis dan bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, yang mencakup tindakan verbal, non-verbal, dan fisik, serta dampak psikologis yang menyertainya. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap bentuk pelecehan seksual yang umum ditemukan (Sari, 2020):

1) Pelecehan Verbal

Komentar Seksual: Bentuk ini mencakup ucapan atau lelucon yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, baik yang bersifat langsung maupun tersirat. Contoh komentar seksual meliputi pujian yang bersifat pribadi mengenai penampilan fisik atau sugesti seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.

Gossip atau Desas-desus Seksual: Ini termasuk penyebaran informasi atau rumor mengenai kehidupan seksual seseorang di lingkungan kerja. Gossip semacam ini tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan suasana kerja secara keseluruhan.

2) Pelecehan Non-Verbal

Tatapan atau Isyarat Seksual: Bentuk pelecehan ini meliputi tatapan tidak sopan atau ekspresi wajah yang bersifat seksual. Tatapan atau isyarat tubuh yang menyinggung dapat menciptakan rasa tertekan dan ketidaknyamanan bagi korban.

Materi Seksual: Penyebaran gambar, poster, atau materi lain yang bersifat seksual di tempat kerja, baik dalam bentuk cetakan maupun melalui saluran digital seperti email atau media sosial internal perusahaan. Materi semacam ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak profesional dan merugikan.

3) Pelecehan Fisik

Sentuhan Tanpa Izin: Ini mencakup segala bentuk sentuhan yang tidak diinginkan, seperti meraba atau memeluk seseorang tanpa persetujuan. Sentuhan semacam ini sering kali dirasakan sebagai pelanggaran yang serius terhadap privasi dan batasan pribadi.

Pemaksaan Seksual: Bentuk pelecehan ini melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, yang bisa terjadi melalui ancaman atau paksaan secara fisik. Pemaksaan seksual sering kali menciptakan rasa takut dan ketidakberdayaan pada korban.

4) Pelecehan Psikologis

Ancaman atau Paksaan: Penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk mengancam atau memaksa korban agar melakukan aktivitas seksual sebagai syarat untuk promosi, kenaikan gaji, atau mempertahankan pekerjaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga merusak kesejahteraan mental korban.

Isolasi atau Pengucilan: Mempermalukan atau mengucilkan korban di lingkungan kerja sebagai bentuk balasan atau manipulasi setelah korban menolak perilaku seksual yang tidak diinginkan. Pengucilan semacam ini dapat menambah beban emosional dan mengganggu hubungan kerja yang sehat.

Temuan ini menekankan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja tidak terbatas pada tindakan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk interaksi yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan merugikan. Adanya beragam bentuk pelecehan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai isu ini, serta perlunya pelatihan dan kebijakan yang efektif untuk pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual.

Hak-Hak Pekerja/Buruh Korban Pelecehan Seksual

Pekerja atau buruh yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memiliki berbagai hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan hak-hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Putri, 2021):

1) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan di Tempat Kerja

Perlindungan dari Pelecehan Seksual: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan seksual, termasuk dengan adanya kebijakan dan prosedur pencegahan yang jelas.

2) Hak atas Informasi

Korban pelecehan seksual berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan transparan mengenai seluruh proses yang mereka jalani, termasuk penanganan kasus, perlindungan yang diberikan, dan upaya pemulihan yang dilakukan. Hak ini mencakup kewajiban bagi pihak berwenang atau lembaga yang menangani kasus untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah hukum yang sedang berlangsung, serta informasi mengenai hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dengan demikian, korban akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai perkembangan kasus mereka dan keputusan yang diambil, serta merasa lebih terlibat dan dilindungi dalam proses hukum (Arum Sari, 2023).

3) Hak Mendapatkan Dokumen Hasil Penanganan

Korban pelecehan seksual memiliki hak untuk menerima dokumen resmi yang mencatat hasil dari penanganan kasus mereka. Hak ini penting karena memungkinkan korban untuk memeriksa dan memahami langkah-langkah yang telah diambil selama proses penanganan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Dengan adanya akses terhadap dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kejelasan mengenai keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus mereka.

4) Hak atas Layanan Hukum

Korban pelecehan seksual berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Hak ini meliputi akses ke advokat atau konselor hukum yang dapat memberikan bantuan selama proses hukum, termasuk nasihat hukum yang relevan dan representasi hukum yang diperlukan. Dukungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

5) Hak atas Penguatan Psikologis

Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pemulihan korban setelah mengalami pelecehan seksual. Korban berhak untuk mendapatkan layanan konseling atau dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu mereka pulih secara mental. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis dari pelecehan seksual dan mendukung kesejahteraan mental korban dalam proses pemulihan.

6) Hak atas Pelayanan Kesehatan

Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hak ini mencakup akses ke pemeriksaan medis, tindakan medis yang diperlukan, serta perawatan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari pelecehan seksual dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban pelecehan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja.

Perlindungan Hukum bagi Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu mengatasi dan menanggulangi kekerasan seksual dengan cara yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas dan

memberikan penekanan pada perlindungan dan rehabilitasi korban, UU TPKS berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik (Hairi & Latifah, 2023).

Namun, meskipun UU TPKS telah diakui sebagai langkah maju, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan pelaksanaan yang mendetail yang diperlukan untuk mengoperasionalkan undang-undang ini secara efektif. Tanpa adanya panduan yang jelas dan rinci, pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dipraktikkan di lapangan. Selain itu, sosialisasi UU TPKS kepada aparat penegak hukum (APH) masih belum merata. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan prosedur baru yang ditetapkan oleh undang-undang ini, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menerapkannya secara efektif.

Dalam praktiknya, pencapaian nyata dari UU TPKS masih terbatas. Sebagian besar kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya diusut atau diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbaiki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta memperkuat sistem pendukung bagi korban. Untuk memastikan penegakan hukum yang optimal dan memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi korban, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan kesadaran akan UU TPKS di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat (Salma, 2022).

Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan UU TPKS dapat diterapkan secara efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Kasus Nyata yang Menunjukkan Implementasi Perlindungan Hukum

Beberapa kasus di Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual:

1) Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Pancasila:

Kasus ini dimulai dari dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis magang saat sedang berada di KRL. Kejadian tersebut melibatkan seorang pria yang diduga merekamnya tanpa izin dari posisi di seberangnya. Situasi ini menimbulkan keprihatinan serius dan memerlukan perhatian mendalam. Untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak korban, penting bagi pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mengungkap kebenaran dari kasus ini.

Penanganan yang cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum akan menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa tindakan pelecehan seksual ini ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku (Wijaya, n.d.).

2) Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Komuter (KRL):

Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan mengalami pelecehan seksual di dalam KRL, sebuah insiden yang menyoroti betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Kejadian ini tidak hanya mempertegas kebutuhan mendesak akan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk melindungi penumpang, tetapi juga menggarisbawahi perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan keadilan di lingkungan publik seperti transportasi umum.

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beberapa tantangan harus diatasi dan langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan penerbitan aturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk UU TPKS agar ketentuan hukum dapat dioperasionalkan dengan jelas dan konsisten. Aturan ini akan memberikan panduan yang konkret bagi pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, sosialisasi yang lebih efektif kepada aparat penegak hukum (APH) serta semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Terakhir, kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan. Upaya pendidikan dan kampanye publik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

SIMPULAN

Pelecehan seksual di tempat kerja adalah isu krusial yang harus ditangani dengan serius, mengingat dampak negatifnya yang luas terhadap kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Setiap individu yang mengalami pelecehan seksual memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam usaha melindungi korban dan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS menawarkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan peraturan

pelaksanaan yang rinci dan sosialisasi yang belum menyeluruh di kalangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pelecehan seksual sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Upaya edukasi ini harus mencakup pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban serta prosedur pelaporan dan penanganan yang tepat. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan implementasi UU TPKS yang lebih efektif, melalui pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan penerbitan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari semua pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan seksual, di mana setiap individu merasa aman dan memiliki akses yang adil terhadap keadilan serta perlindungan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum DPR RI*, 3(2), 1-14.
- Kurnianingsih, S. (2013). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, 21(2), 97-108.
- LBH Masyarakat. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.
- Putri, D. A. (2021). Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketenagakerjaan. *Supremasi*, 12(2).
- Rahayu, S. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pekerja Korban Pelecehan Seksual di Kawasan Industri.
- Salma, R. D. (2022). Implikasi Yuridis Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia.
- Saraswati, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual.
- Sari, D. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja. *Supremasi*, 19(2).
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Sari, M. A. (2023). Hak Korban Pelecehan Seksual Atas Informasi dan Perlindungan:

Sebuah Kajian Normatif dan Empiris. *Jurnal Perempuan*, 18(2).
<https://www.jurnalperempuan.org/>

Wijaya, S. (2024, Februari 25). *Kronologi Pelecehan Seksual oleh Rektor Universitas Pancasila*. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2801637/kronologi-pelecehan-seksual-oleh-rektor-universitas-pancasila>